

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MALINAU UTARA
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KL-02.02/06/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA KECAMATAN
MALINAU UTARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Malinau Utara untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 001/KP.01/K.KL-02.02/V/2024 Tanggal 31 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Malinau Utara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malinau Utara tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Malinau Utara dalam Pemilu Serentak 2024;
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 13 Mei 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kecamatan Malinau Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Malinau Utara untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu kelurahan/Desa Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Malinau Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malinau Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malinau Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau
3. Bupati Malinau
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau
5. Camat Malinau Utara
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
7. Petinggal

Ditetapkan di : Malinau
Pada tanggal : 02 Juni 2024



KETUA

Sinawat Kristoper, S.IP

Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Malinau Utara
Nomor : 002/HK.01.01/K.KL-02.02/VI/2024
Tanggal : 02 Juni 2024

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA KECAMATAN
KECAMATAN MALINAU UTARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN
1	FENDI YANDAR	Desa Seruyung	L
2	MIDUN	/Desa Salap	L
3	JEKRONIS, S.Kom	Desa Putat	L
4	RONISIUS, S.Pd	Desa Belayan	L
5	JHONFRET, S.Pd	Desa Kelapis	L
6	YULIUS, S.Tr. Akun	Desa Semenggaris	L
7	HELMI	Desa Lubak Manis	P
8	HENDRY	Desa Kalamok	L
9	REZA ERLANGGA	Desa Malinau Seberang	L
10	ANTON, S.P	Desa Respen Tubu	L
11	JEMIUS	Desa Luso	L
12	KEVEN SM, S.Pd	Desa Sembuak Warod	L